



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Nur Khamid Alias Khamid Bin Ahmad Damuri;

Tempat lahir : Magelang;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Januari 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn Samirejo Rt 01 Rw 10 Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan :

1. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan dari penuntut Umum atas pembelaan/pledooi Terdakwa tersebut yang juga diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saksi SUKARJONO mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan saksi TRI MULYAWATI yang duduk di samping saksi SUKARJONO, pada saat melintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang saksi SUKARJONO mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza dengan pelan karena jalan sempit dan banyak material, pada saat melintas di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik tersebut dari arah berlawanan samping kiri ada terdakwa MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI sedang berjalan kaki, pada saat 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO berpapasan dengan terdakwa terjadi senggolan antara spion kaca sebelah kiri 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dengan terdakwa, selanjutnya saksi SUKARJONO menghentikan 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikannya, pada saat saksi SUKARJONO membuka pintu mobil tiba-tiba terdakwa memukul saksi SUKARJONO menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO, selanjutnya pada saat saksi SUKARJONO sudah berdiri tegak terdakwa memukul lagi saksi SUKARJONO dengan menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi TRI MULYAWATI berteriak minta tolong dan beberapa orang datang yang kemudian saksi SUKARJONO dan saksi TRI MULYAWATI diminta untuk pergi meninggalkan lokasi, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka mengakibatkan saksi SUKARJONO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 450/003/05.01/2019 tanggal 23 Desember 2018 dari Pemerintah Kabupaten Magelang Puskesmas Salaman 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI AIMMATUS SYARIKAH, dengan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Terdapat luka memar pada pelipis kiri atas, memar di pipi kanan, memar di dagu kanan yang diduga karena adanya kekerasan akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka sejak kejadian sampai dengan hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi SUKARJONO merasakan kepala pusing, rahang kanan dan rahang kiri belum bisa digunakan untuk mengunyah serta aktifitas kesehariannya menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengajukan saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUKARJONO bin DARTO WARJONO

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saksi SUKARJONO mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan saksi TRI MULYAWATI yang duduk di samping saksi SUKARJONO.
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang saksi SUKARJONO mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza dengan pelan karena jalan sempit dan banyak material.
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik tersebut dari arah berlawanan samping kiri ada terdakwa sedang berjalan kaki.
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO berpapasan dengan terdakwa terjadi senggolan antara spion kaca sebelah kiri 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO bersenggolan dengan terdakwa, posisi 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO berada di jalan aspal/mobil masih di jalan aspal.
- Bahwa saksi SUKARJONO pada saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza melihat terdakwa berjalan berlawanan arah samping kiri mobil berada di jalan aspal bagian tepi.
- Bahwa saksi SUKARJONO menghentikan 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikannya dengan tujuan untuk menolong dan meminta maaf kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi SUKARJONO membuka pintu mobil tiba-tiba terdakwa memukul saksi SUKARJONO menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi SUKARJONO sudah berdiri tegak terdakwa memukul lagi saksi SUKARJONO dengan menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi SUKARJONO dipukul oleh terdakwa di muka pada bagian rahang kiri, telinga, rahang kanan.
- Bahwa posisi saksi SUKARJONO pada saat dipukul oleh terdakwa adalah berdiri di pintu samping mobil.
- Bahwa setelah saksi TRI MULYAWATI berteriak minta tolong beberapa orang datang.
- Bahwa saksi SUKARJONO dan saksi TRI MULYAWATI diminta untuk pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi SUKARJONO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUKARJONO mengakibatkan saksi SUKARJONO pusing selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, tidak bisa mengunyah selama 1 (satu) minggu dan aktifitas menjadi terganggu.
- Bahwa sejak kejadian sampai dengan hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi SUKARJONO merasakan kepala pusing, rahang kanan dan rahang kiri belum bisa digunakan untuk mengunyah serta aktifitas kesehariannya menjadi terganggu.
- Bahwa ada pernyataan damai antara terdakwa dengan saksi SUKARJONO.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Polsek telah meminta maaf kepada saksi SUKARJONO yang selanjutnya membikin pernyataan damai.
- Bahwa foto 1 (satu) unit mobil avanza yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar mobil yang digunakan oleh saksi SUKARJONO dan bersenggolan dengan terdakwa.
- Bahwa foto luka yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar luka yang telah dialami saksi SUKARJONO akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yaitu terdakwa berjalan di jalan tanah bukan jalan aspal.

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI TRI MULYAWATI binti SURIP/HARJO SUMANTO

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saksi SUKARJONO mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan saksi TRI MULYAWATI yang duduk di samping saksi SUKARJONO.
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang saksi SUKARJONO mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza dengan pelan karena jalan sempit dan banyak material.
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik tersebut dari arah berlawanan samping kiri ada terdakwa sedang berjalan kaki.
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO berpapasan dengan terdakwa terjadi senggolan antara spion kaca sebelah kiri 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO bersenggolan dengan terdakwa, posisi 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO berada di jalan aspal/mobil masih di jalan aspal.
- Bahwa saksi SUKARJONO menghentikan 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikannya dengan tujuan untuk menolong dan meminta maaf kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi SUKARJONO membuka pintu mobil tiba-tiba terdakwa memukul saksi SUKARJONO menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO.
- Bahwa saksi TRI MULYAWATI melihat terdakwa memukul saksi SUKARJONO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian muka saksi SUKARJONO.
- Bahwa saksi TRI MULYAWATI berteriak minta tolong.
- Bahwa setelah saksi TRI MULYAWATI berteriak minta tolong beberapa orang datang.



- Bahwa saksi SUKARJONO dan saksi TRI MULYAWATI diminta untuk pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi SUKARJONO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUKARJONO mengakibatkan saksi SUKARJONO pusing selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, tidak bisa mengunyah selama 1 (satu) minggu dan aktifitas menjadi terganggu.
- Bahwa foto 1 (satu) unit mobil avanza yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar mobil yang digunakan oleh saksi SUKARJONO dan bersenggolan dengan terdakwa.
- Bahwa foto luka yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar luka yang telah dialami saksi SUKARJONO akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yaitu terdakwa berjalan di jalan tanah bukan jalan aspal.

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3. SAKSI MUCHD NGIZUDIN bin DALHAR

- Bahwa ada kejadian ribut-ribut pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi MUCHD NGIZUDIN sedang berada di dalam Counter RISKI CELL miliknya.
- Bahwa sebelum kejadian saksi FAIZUN datang ke counter HP milik saksi MUCHD NGIZUDIN yang akan membeli pulsa HP.
- Bahwa saksi MUCHD NGIZUDIN belum sempat mentransfer pulsa ke HP milik saksi FAIZUN tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut/gaduh di sebelah selatan counter dan saksi MUCHD NGIZUDIN masih berada di dalam counter sedangkan saksi FAIZUN pergi ke arah suara ribut-ribut tersebut dengan berjalan kaki dan saksi MUCHD NGIZUDIN juga keluar ikut pergi ke arah suara ribut-ribut/gaduh.



- Bahwa ketika saksi MUCHD NGIZUDIN baru berjalan sekitar lima meter dari counter ada seorang yang akan membeli pulsa dan saksi MUCHD NGIZUDIN kembali dan masuk ke dalam counter untuk melayani pembeli tersebut.
- Bahwa tak lama kemudian saksi FAIZUN telah kembali di counter saksi MUCHD NGIZUDIN dan saksi MUCHD NGIZUDIN melayani/mentrasfer/mengirim pulsa ke nomor HP milik saksi FAIZUN.
- Bahwa setelah itu ada seorang yang membeli pulsa dan juga datang terdakwa ke counter saksi MUCHD NGIZUDIN.
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa pergi counter dan saksi FAIZUN juga meninggalkan counter.
- Bahwa jarak antara kejadian dengan counter milik saksi MUCHD NGIZUDIN adalah sekitar dua belas.
- Bahwa setelah kejadian keributan saksi MUCHD NGIZUDIN melihat terdakwa ke counter milik saksi MUCHD NGIZUDIN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

4. SAKSI FAIZUN bin PANUT MUHAMMAD

- Bahwa saksi FAIZUN kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SUKARJONO pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang.
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan/pelakunya adalah terdakwa MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saksi FAIZUN mau beli pulsa dan tiba-tiba mendengar suara "ampun pak" dan setelah didekati ternyata terdakwa sedang menempeleng/memukul orang yaitu saksi SUKARJONO.
- Bahwa terdakwa memukul saksi SUKARJONO dengan tangan kosong ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali.



- Bahwa saksi FAIZUN hanya melihat pemukulan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SUKARJONO.
- Bahwa istri saksi SUKARJONO yaitu saksi TRI MULYAWATI berteriak-teriak meminta tolong pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SUKARJONO.
- Bahwa saksi FAIZUN tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi SUKARJONO.
- Bahwa saksi SUKARJONO sebelumnya naik mobil avanza warna hitam dan posisi pada saat terjadi pemukulan yaitu saksi SUKARJONO berada di luar mobil.
- Bahwa saksi FAIZUN kenal dengan terdakwa sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi FAIZUN sering melihat terdakwa di pangkalan ojek.
- Bahwa foto 1 (satu) unit mobil avanza yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar mobil yang digunakan oleh saksi SUKARJONO.
- Bahwa foto saksi SUKARJONO yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar orang yang telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan terdakwa meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

- Visum et Repertum Nomor: 450/003/05.01/2019 tanggal 23 Desember 2018 dari Pemerintah Kabupaten Magelang Puskesmas Salaman 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI AIMMATUS SYARIKAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KEADAAN UMUM:

Baik, kesadaran sadar penuh.

PEMERIKSAAN FISIK:

Ditemukan memar pada pelipis kiri atas ± 5 (lima) centimeter, memar di pipi kanan ± 5 (lima) centimeter, memar di dagu kanan ± 3 (tiga) centimeter.



KESIMPULAN:

Terdapat luka memar pada pelipis kiri atas, memar di pipi kanan, memar di dagu kanan yang diduga karena adanya kekerasan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira sehabis magrib di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya terdakwa mau beli pulsa listrik, pada saat terdakwa berjalan kaki melewati Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang dari arah berlawanan terserempet spion 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dan terdakwa hampir jatuh serta kacamata yang digunakan oleh terdakwa terjatuh dan pecah.
- Bahwa terdakwa berteriak berhenti dan saksi SUKARJONO berhenti.
- Bahwa terdakwa mengejar 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dan terdakwa membuka pintu mobil di bagian sopir yang selanjutnya langsung memukul saksi SUKARJONO.
- Bahwa terdakwa memukul saksi SUKARJONO sebanyak 4 (empat) kali di bagian muka.
- Bahwa yang melerai adalah saksi FAIZUN.
- Bahwa pada saat kejadian saksi SUKARJONO bersama dengan istrinya.
- Bahwa istri saksi SUKARJONO berteriak-teriak minta tolong.
- Bahwa terdakwa terserempet spion mobil bagian kiri.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SUKARJONO.
- Bahwa terdakwa sebelumnya meminum bir tetapi tidak mabuk.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah dalam kondisi marah.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi SUKARJONO.



- Bahwa foto 1 (satu) unit mobil avanza yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar mobil yang digunakan oleh saksi SUKARJONO dan bersenggolan dengan terdakwa.
- Bahwa foto saksi SUKARJONO yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar orang yang telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira sehabis magrib di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya terdakwa mau beli pulsa listrik, pada saat terdakwa berjalan kaki melewati Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang dari arah berlawanan terserempet spion 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dan terdakwa hampir jatuh serta kacamata yang digunakan oleh terdakwa terjatuh dan pecah.
- Bahwa terdakwa berteriak berhenti dan saksi SUKARJONO berhenti.
- Bahwa terdakwa mengejar 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dan terdakwa membuka pintu mobil di bagian sopir yang selanjutnya langsung memukul saksi SUKARJONO.
- Bahwa terdakwa memukul saksi SUKARJONO sebanyak 4 (empat) kali di bagian muka.
- Bahwa yang meleraai adalah saksi FAIZUN.
- Bahwa pada saat kejadian saksi SUKARJONO bersama dengan istrinya.
- Bahwa istri saksi SUKARJONO berteriak-teriak minta tolong.
- Bahwa terdakwa terserempet spion mobil bagian kiri.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SUKARJONO.



- Bahwa terdakwa sebelumnya meminum bir tetapi tidak mabuk.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah dalam kondisi marah.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi SUKARJONO.
- Bahwa foto 1 (satu) unit mobil avanza yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar mobil yang digunakan oleh saksi SUKARJONO dan bersenggolan dengan terdakwa.
- Bahwa foto saksi SUKARJONO yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar orang yang telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan Tunggal sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah **“Melakukan Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa yang Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*Mishandeling*). Menuurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang terjadi berupa penganiayaan menghendaki adanya kesengajaan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang kesengajaan dari Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi suatu *opzet*. Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Willens en Wetens* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka memang menjadi tujuan atau keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang, yang dilakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saksi SUKARJONO mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan saksi TRI MULYAWATI yang duduk di samping saksi SUKARJONO, pada saat melintas di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik ikut wilayah Dsn. Babrik Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang saksi SUKARJONO mengemudikan 1 (satu) unit mobil avanza dengan pelan karena jalan sempit dan banyak material, pada saat melintas di Jalan Raya Umum samping kanan Pasar Babrik tersebut dari arah berlawanan samping kiri ada terdakwa MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI sedang berjalan kaki, pada saat 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO berpapasan dengan terdakwa terjadi senggolan antara spion kaca sebelah kiri 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dengan terdakwa, selanjutnya saksi SUKARJONO menghentikan 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikannya, pada saat saksi SUKARJONO membuka pintu mobil tiba-tiba terdakwa memukul saksi SUKARJONO menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO, selanjutnya pada saat saksi SUKARJONO sudah berdiri tegak terdakwa memukul lagi saksi SUKARJONO dengan menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi TRI MULYAWATI berteriak minta tolong dan beberapa orang datang yang kemudian saksi SUKARJONO dan saksi TRI MULYAWATI diminta untuk pergi meninggalkan lokasi, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka mengakibatkan saksi SUKARJONO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 450/003/05.01/2019 tanggal 23 Desember 2018 dari Pemerintah Kabupaten Magelang Puskesmas Salaman 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI AIMMATUS SYARIKAH, dengan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat luka memar pada pelipis kiri atas, memar di pipi kanan, memar di dagu kanan yang diduga karena adanya kekerasan akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka sejak kejadian sampai dengan hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi SUKARJONO merasakan kepala pusing, rahang kanan dan rahang kiri belum bisa digunakan untuk mengunyah serta aktifitas kesehariannya menjadi terganggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur delik telah terpenuhi, maka Majelis akan kembali mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggung jawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggung jawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban pidana yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan, berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk terkait dengan penganiayaan yang dilakukan, bahkan terdakwa di



muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa, maka terbukti latar belakang perbuatan tersebut semata-mata karena emosi yang

Disebabkan karena terjadi senggolan antara spion kaca sebelah kiri 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh saksi SUKARJONO dengan terdakwa, selanjutnya saksi SUKARJONO menghentikan 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikannya, pada saat saksi SUKARJONO membuka pintu mobil tiba-tiba terdakwa memukul saksi SUKARJONO menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO, selanjutnya pada saat saksi SUKARJONO sudah berdiri tegak terdakwa memukul lagi saksi SUKARJONO dengan menggunakan tangan yang mengenai muka saksi SUKARJONO sebanyak 4 (empat) kali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mempunyai alasan hukum yang sah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan atau paksaan untuk dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut dan karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah Undang-Undang ataupun jabatan ataupun kewajiban padanya dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana para diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman menurut Majelis hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah ada pernyataan damai antara Terdakwa dan korban.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatan yang dilakukannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA MUHAMAD NUR KHAMID alias KHAMID bin AHMAD DAMURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mkd



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh kami Nurjenita, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, David Darmawan, S.H dan Eko Supriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari

dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maftuchah, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh Adhing Tedhalosa, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H

Nurjenita, S.H.,M.H

Eko Supriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H